STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	**SM**	**01**	**06**

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FH UNDIP/SM/01/06	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

A. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. RASIONAL

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input – process - output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas maka Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen/ program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Sumber Daya sebagai Pimpinan Fakultas.

2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian.

3. DEFINISI ISTILAH

3.1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai:

a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan

b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3.2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

3.3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

3.4. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

3.5. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kualifikasi akademik strata dua (magister) dan strata tiga (doktor) yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.

4.2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki sertifikat pendidik (Pekerti atau *Applied Approach*) dan/atau sertifikat dosen (Serdos).

4.3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI.

4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki jumlah Dosen tetap Program studi dan bekerja secara penuh waktu di atas persyaratan minimal SN-DIKTI.

4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki jumlah Guru Besar (Profesor) pada program Doktor di atas persyaratan minimal SN-DIKTI.

4.6. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki dosen yang berasal dari praktisi yang kualifikasinya didapatkan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

4.7. Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

4.8. Dosen melaksanakan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan dalam satu semester

4.9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/ seleksi, penempatan dan pengembangan dosen.

4.10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tenaga kependidikan dibidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

4.11. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tenaga administrasi harus memenuhi kualifikasi akademik.

4.12. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

5. STRATEGI

5.1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.

5.2. Mendorong dan membuka kesempatan untuk rekognisi pembelajaran lampau bagi dosen yang berasal dari praktisi sesuai dengan kebutuhan Prodi.

5.3. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka panjang.

5.4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

6. INDIKATOR

6.1. Jumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan kualifikasi

strata dua (magister) dan strata tiga (doktor).

6.2. Jumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bersertifikat pendidik dan atau sertifikat dosen.

6.3. Jumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memenuhi BKD.

6.4. Jumlah dosen tetap dan penuh waktu di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6.5. Jumlah Guru Besar (Profesor) pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6.6. Jumlah dosen yang berasal dari praktisi.

6.7. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pembimbingan tugas akhir.

6.8. Tersedianya dokumen penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen.

6.9. Tersedianya tenaga kependidikan minimal lulusan diploma atau sederajat.

6.10. Tersedianya tenaga administrasi harus memenuhi kualifikasi akademik.

6.11. Tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan keahlian.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.

7.2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

8. REFERENSI

8.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).

8.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

8.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

8.6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).

8.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).

8.8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

8.9. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.

8.10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.